



PUTUSAN

Nomor : 0278/Pdt.G/2011/PA.Pkp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

NS bin B, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas PU, tempat tinggal jalan Belido RT/RW 02/02 Kelurahan Gabek II Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN :

PD binti H umur 32 tahun, agama Islam,

pekerjaan Swasta, tempat tinggal jalan Natuna RT/RW 02/02 Kelurahan Rejosari Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta meneliti bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juli 2011 yang pada tanggal tersebut juga telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor : 0278/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

Pangkalpinang Nomor 0278/Pdt.G/2011/PA.Pkp telah mengajukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Februari 1998;
- bahwa, Pemohon dan Termohon hidup rukun 12 tahun, setelah itu yaitu sejak tahun 2008 mulai sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan:
 - Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
 - Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai seorang putra;
- bahwa, Pemohon sangat menderita akibat keadaan tersebut dan oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya memutus sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Novan Susilo) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Prima Dyah) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
 4. Dan apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon mengingat buruknya akibat dari suatu perceraian, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor : 0278/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut, oleh karenanya upaya damai dengan prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya perkara ini diperiksa di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor 165/17/02/1998, tanggal 26 Pebruari 1998 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RP bin H yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:
 - bahwa, Saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;
 - bahwa, sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis lebih kurang 12 tahun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering keluar malam dan pacaran lagi dengan laki-laki lain bahkan sekarang ini telah menikah di bawah tangan dengan laki-laki bernama Ikbal;
 - bahwa, Saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. RP bin H yang di bawah sumpahnya juga telah



memberikan keterangan, antara lain sebagai berikut:

- bahwa, hubungan Saksi adalah paman Termohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa, sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa, sebelum berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, Saksi berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya yaitu mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor 165/17/02/1998, tanggal 26 Pebruari 1998 (P.1) terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon yang pada pokoknya disebabkan



telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal, secara hukum harus dianggap telah diakui kebenarannya oleh Termohon karena yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut, oleh karenanya Majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil- dalil permohonannya sehingga telah terpenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut dianggap telah diakui kebenarannya oleh Termohon, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga maka untuk memenuhi kehendak pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis merasa perlu dan telah pula mendengar keterangan saksi- saksi keluarga ataupun orang- orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang masing- masing bernama RP bin H dan RP bin H dimana pada pokoknya juga telah menguatkan dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan namun upaya damai sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahan- perubahannya telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil oleh karenanya Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi akan



dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan pada persidangan tersebut Majelis telah menemukan fakta yang menunjukkan terbukti dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis berpendapat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perceraian sehingga Majelis merasa perlu memperhatikan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang



tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NS bin B) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PD binti H) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor : 0278/Pdt.G/2011/PA.Pkp.S
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini .Selasa tanggal 23 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1432 Hijriyah oleh Kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahmuddin dan Dra. Ratnawati masing-masing sebagai sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Jafar Sodik, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon;

KETUA MAJELIS,

Drs. HERMAN SUPRIYADI

HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. PAHMUDDIN

Dra. RATNAWATI

PANITERA PENGGANTI,



JAFAR SODIK S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	25.000,-
3. Relas	Rp.	150.000,-
<small>Relas dari 6 Putusan Nomor : 0278/Pdt.G/2011/PA.Pkp.</small>		
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	216.000,-